

Persepsi Peserta Didik Terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta Sistem Zonasi Dengan Seleksi Usia Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020

Septy Tripujianti¹⁾ Hanny Purnamasari²⁾ Ani Nurdiani Azizah³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

Email: septysiregar99@gmail.com ¹⁾ hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id ²⁾ ani.nurdiani@fisip.unsika.ac.id ³⁾

ABSTRAK

Education is one of the important components to build Human Resources. This research was conducted to describe the problems of the New Student Admission (PPDB) policy for SMA Zoning system with age selection in DKI Jakarta Province. This research was conducted in October 2020. This research focuses on students who take part in PPDB SMA 2020, especially those who are domiciled in DKI Jakarta. This study used qualitative research methods. However, due to the current COVID-19 pandemic, the research was not carried out directly in the field. Researchers made observations through news mass media and several literature studies as well as collected data from the DKI Jakarta Education Office and data from interviews conducted by asking questions via googleform then distributed to students who had the following criteria: (1) Domicile in DKI Jakarta (2) participated in PPDB High School Year 2020. Based on the results of the study, it can be concluded that the DKI Jakarta Disdik decision regarding the 2020 PPDB which stipulates age selection in the zoning pathway has not yet been implemented on target. Where the purpose of the decision is to create equal distribution of education for students who have a poor economic background. However, from the interviews, 10 out of 13 students did not agree with the decision. The reason is because age selection does not provide fairness to high achieving students and students with younger ages. So that this decision is considered not to prioritize student achievement and does not support competition between students in achieving achievement.

Keywords: PPDB Zoning, Problematic

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting untuk membangun Sumber Daya Manusia. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan problematika kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA sistem Zonasi dengan seleksi usia di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan oktober 2020. Penelitian ini berfokus kepada siswa siswi yang mengikuti PPDB SMA 2020 khususnya yang berdomisili di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun dikarenakan pandemic covid-19 saat ini, penelitian tidak dilakukan secara langsung dilapangan. Peneliti melakukan observasi melalui media massa berita dan beberapa kajian literature serta mengumpulkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan data hasil wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan melalui googleform kemudian dibagikan kepada siswa siswa yang memiliki kriteria: (1) Domisili DKI Jakarta (2) mengikuti PPDB SMA Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya keputusan Disdik DKI Jakarta terkait PPDB Tahun 2020 yang menetapkan seleksi usia dalam jalur zonasi masih belum terimplementasi dengan tepat sasaran. Dimana tujuan keputusan tersebut adalah untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi siswa yang memiliki latar belakang ekonomi kurang baik. Namun, dari hasil wawancara, 10 dari 13 siswa tidak setuju dengan keputusan tersebut. Alasannya adalah karena seleksi umur tidak memberikan keadilan bagi siswa berprestasi dan siswa dengan umur lebih kecil. Sehingga keputusan ini dinilai tidak mengedepankan prestasi siswa dan tidak mendukung adanya kompetisi antar siswa dalam meraih prestasi.

Kata Kunci : PPDB Zonasi, Problematika

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan komponen penting dalam menunjang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu bersaing. Pendidikan dan sekolah merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dimana sekolah merupakan fasilitas yang sediakan untuk memperoleh pengetahuan secara formal. Melalui sekolah, masyarakat berharap dapat merubah kehidupan menjadi sejahtera dan mengapai masa depan yang cerah dengan memenuhi pendidikan setinggi tingginya. Tidak hanya itu dengan adanya sekolah juga siswa siswi diharapkan dapat menjadi generasi muda bangsa yang mampu memberikan perubahan dan menunjang Indonesia menjadi negara yang mampu tampil di Negara Global.

Permendikbud 44/2019 pasal 11 mengatur bahwa PPDB 2020 di tingkat dini, dasar, dan menengah dilaksanakan melalui empat jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Dalam Pergub Nomor 43 tahun 2019 dalam pasal 12 tertulis bahwa PPDB Reguler SMP dan SMA terdiri dari jalur inklusif, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur non zonasi.



Gambar 1. Perbedaan Konsep dasar PPDB Zonasi tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021
Sumber: Tozsugianto.com

Pada Tahun ajaran 2019/2020, Konsep Dasar PPDB Zonasi memiliki kuota 90% dari daya tampung sekolah. Seleksi sistem Zonasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang sejahtera dan merata. Karena dengan sistem Zonasi, menghapus persepsi adanya perbedaan antara SMA Favorite dengan SMA biasa. Kebijakan Sistem Zonasi ini diperuntukkan khususnya bagi anak yang kurang mampu baik secara ekonomi maupun secara akademik agar tetap mendapatkan akses dalam menempuh pendidikan di

sekolah yang diperebutkan oleh peserta didik dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dan bertempat tinggal jauh dari sekolah. Sehingga sistem zonasi memberikan peluang yang besar bagi peserta didik kurang mampu dan bertempat tinggal jarak dekat dengan sekolah untuk memperoleh kesempatan menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Kemudian pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan juni, sistem zonasi mengalami pembaruan dalam penentuan dasar seleksi peserta didik baru. Dimana dalam sistem zonasi, peserta didik baru diseleksi berdasarkan usia mereka.

Namun adanya kebijakan PPDB Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang dilaksanakan pada Bulan Juni menimbulkan pro dan kontra dari para orangtua dan peserta didik. Tidak sedikit keluhan yang dituangkan masyarakat terutama Peserta Didik dan orangtua siswa yang mengikuti PPDB 2020 atas Kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para Peserta Didik mengeluhkan adanya ketidakadilan dari adanya seleksi usia dalam jalur zonasi. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit siswa berprestasi yang sulit mendapatkan Sekolah Negeri karena kalah dalam usia. Bahkan tidak sedikit peserta didik baru yang memiliki usia 15 tahun namun tidak mendapatkan sekolah negeri yang berjarak dekat dengan tempat tinggalnya. Berikut adalah data angka perolehan jumlah peserta didik yang mendapatkan SMA negeri dengan sistem zonasi pada PPDB DKI Jakarta tahun 2020

Tabel 1. Angka Perolehan PPDB DKI Jakarta Sistem Zonasi tahun 2020

	<16	16	17	18	>18
Jakpus	963	399	71	14	7
Jakut	923	1,066	114	17	6
Jaksel	2,557	975	126	25	8
Jakbar	771	1,345	147	27	5
Jaktim	3,397	1,620	197	32	8
kep.seribu	75	10	5	1	1
TOTAL	8,686	5,415	660	116	35

Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diolah peneliti

Sekolah Negeri merupakan harapan bagi orangtua untuk memberikan pendidikan bagi putra/putrinya dengan tidak membutuhkan biaya besar terutama bagi orangtua dengan penghasilan dibawah rata-rata. Terutama orangtua menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah unggulan. Kesempatan bersekolah atau pemerataan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang baik sehingga Pendidikan yang diperoleh dapat menjadi pendukung untuk pembangunan SDM dalam menujung pembangunan terutama dalam membangun keluarga yang sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhannya. Seperti yang diketahui bahwa pemerataan pendidikan ini mencakup dua aspek penting

yaitu *equity* dan *equity*. *Equality* merupakan persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *Equity* berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. penjelasan tersebut memiliki arti bahwa akses terhadap pendidikan yang merata bermakna semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antarkelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Oleh karena itu, sistem pendidikan modern di masyarakat seharusnya memenuhi dua fungsi mutlak yaitu: (1) membekali individu dengan pengetahuan yang memungkinkannya mengambil bagian dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; (2) memberikan akses pendidikan seluas-luasnya sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan hingga kini dan belum menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa fenomena yang masih menjadi permasalahan pemerataan pendidikan yaitu: (1) masih banyaknya anak-anak yang memiliki perekonomian dibawah rata-rata sehingga tidak mampu bersekolah. Akibatnya banyak anak-anak yang tertinggal umur untuk bersekolah. (2) adanya kasta dalam sistem pendidikan dimana adanya golongan favorit dan regular.

2. Pembahasan

Dalam penulisan Penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Dengan metode Kualitatif, peneliti menafsirkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan social masyarakat atau manusia dalam situasi tertentu dengan perspektif peneliti sendiri. Metode kualitatif digunakan dan dilaksanakan oleh peneliti dalambidang ilmu social termasuk ilmu pendidikan.


“Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.”

Sumber data yang digunakan Dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Peneliti memperoleh data berdasarkan sumber literature yang relevan yaitu jurnal-jurnal penelitian, artikel dalam website, dokumen resmi dan beberapa sumber media massa berita yang melampirkan data nyata seperti yang tertera pada kompas.com. Data primer yang digunakan peneliti merupakan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Data hasil wawancara terhadap 13 informan atau peserta didik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi Kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan peneliti untuk

menghimpun informasi yang relevan tau berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, dokumen resmi dan lain-lain. Untuk melengkapi penulisan ini Peneliti juga melakukan pengumpulan data sederhana dengan melakukan wawancara tidak langsung dengan melampirkan pertanyaan yang diberikan melalui googleform dan dikirim dengan media whatsapp. Link terlampir yang diakses untuk membuka pertanyaan di googleform yaitu <https://forms.gle/zDFePPQBx9ZtPAxH6>.

Provinsi DKI Jakarta memiliki cita-cita untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dalam 4 (Empat) tahun terakhir Provinsi DKI Jakarta memiliki Angka Siswa Putus Sekolah pada jenjang SMA masih belum stabil atau naik-turun. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2019 angka siswa putus sekolah mengalami penurunan cukup drastis. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, angka Siswa Putus Sekolah (SPS) pada jenjang SMA di DKI Jakarta dapat diuraikan ke dalam bentuk diagram berikut



Gambar 2. Angka Siswa Putus Sekolah di DKI Jakarta. Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diolah peneliti

Dalam upaya untuk menciptakan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Juknis PPDB.)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses seleksi akademi bagi calon siswa pada jenjang selanjutnya dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh sekolah Negeri. PPDB dilaksanakan dengan berbagai teknik yang selalu dibaharui karena jaman yang semakin berkembang. teknik yang digunakan mulai dari dilakukan secara manual atau mendaftar langsung ke sekolah hingga secara online melalui website resmi. PPDB dilakukan untuk menyeleksi peserta didik baru yang akan masuk dijenjang pendidikan berikutnya. PPDB merupakan titik awal yang memastikan lancarnya tugas yang diemban suatu sekolah. Pengelolaan PPDB diperlukan agar sekolah dapat menerima siswa yang diseleksi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sistem zonasi dalam konteks PPDB adalah proses seleksi menurut wilayah domisili tempat tinggal dengan domisili sekolah yang dituju. Sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan reformasi dalam penerimaan siswa baru baik ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peraturan sistem zonasi pada PPDB diatur dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Dalam tiga tahun terakhir dalam pelaksanaan PPDB, Siste zonasi memiliki ketentuan yang berbeda. Di tahun 2019, sistem zonasi memberikan kuota sebanyak 90% dari jumlah penerimaan sekolah. Ditahun 2020 sistem zonasi memberikan kuota 50%. tujuan dibentuknya sistem zonasi. Pertama, sebagai akomodasi bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. Jalur zonasi memiliki esensi untuk siswa dan keluarga penerima KIP yang tingkat ekonominya masih rendah. Kedua, memberikan fleksibilitas pada daerah, kebijakan ini memerlukan adanya peran dari pemerintah daerah untuk bersama memajukan pendidikan Indonesia. Ketiga, Pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, tetapi juga menitikberatkan peran dan komposisi guru di suatu daerah.

Pada PPDB Tahun 2020. Dalam SK nomor 501 Tahun 2020 dikatakan bahwa PPDB Jalur zonasi menggunakan Usia sebagai dasar seleksi. Adanya kebijakan ini didasarkan oleh adanya fakta bahwa tingkat prestasi peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan bahwa prestasi akademik kerap mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi seperti fasilitas belajar dirumah, les tambahan, hingga ketersediaan buku-buku penunjang lainnya yang tentunya memerlukan biaya tidak sedikit. Dalam Media berita kompas.com Kepala Dinas Pendidikan mengatakan "Bila siswa diterima berdasarkan zonasi dan tanggal lahir maka siswa dari keluarga kaya dan miskin punya kesempatan yang sama untuk dapat sekolah," Sehingga penggunaan usia sebagai dasar seleksi dinilai adil dan dapat menciptakan pemerataan pendidikan.

Seperti yang tertera pada gambar 3 kuota yang diberikan bagi sistem Zonasi sebesar 40%. Ketetapan ini tidak sesuai dengan Permendikbud No 44 Tahun 2019 yang memberikan ketentuan penerimaan sebanyak minimal 50%. Di Provinsi DKI Jakarta, sistem zonasi telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Adanya keputusan Disdik DKI Jakarta terkait PPDB jalur zonasi dengan seleksi usia menuai kontra dari para orangtua murid yang mengikuti PPDB 2020. Ditambah kuota jalur zonasi yang seharusnya 50% dikurangi menjadi 40%. Disdik menyatakan alasan keputusan seleksi usia pada jalur zonasi adalah untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang baik. Karena jika berdasarkan nilai akademis maka hanya siswa berprestasi dengan kondisi ekonomi baik yang akan lolos. Prestasi siswa berkaitan dengan kondisi ekonomi karena prestasi ditunjang oleh

pendidikan nonformal yang diperoleh dari les, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar yang baik dan tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, Usia dinilai menjadi keputusan adil dalam seleksi karena usia adalah ukuran yang netral atau bebas intervensi dan tidak bisa diubah, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama.

Jenjang SMA
#ppbदारumah

PERSYARATAN

- a) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020
- b) Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
- c) Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
- d) Memiliki buku rapor kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS atau SKYBS.


JALUR	KETERANGAN	SELEKSI	KUOTA
INKLUSI	Anak Berkebutuhan Khusus Anak Panti Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan	USIA	2 SISWA / ROMBEL
AFIRMASI	Anak dan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 Anak Terselftar dalam OTKS Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta Anak Dari Pengemudi Jaklingko Anak Pemegang KIP/KIP Plus	Tanpa Seleksi USIA	TANPA KUOTA 25 %
ZONASI	Domisili berbasis kelahiran	USIA	40 %
PRESTASI	Akademik Non Akademik Luar DKI	Nilai Rapor dan Akreditasi Prestasi/Sertifikat Nilai Rapor dan Akreditasi	20% 5 % 5 %
PINDAH TUGAS ORANG TUA DAN ANAK GURU	Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru	Nilai Rapor dan Akreditasi	5 %

Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019.

Gambar 3. Konsep dasar PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021
Sumber: twitter @PPDBDKI1

Namun disetiap keputusan tentu memperoleh pro dan kontra. Berdasarkan hasil wawancara sederhana oleh peneliti yang ditujukan kepada 13 responden yang merupakan siswa yang ikut serta dalam PPDB DKI Tahun 2020 menyatakan 76,9% atau 10 dari 13 siswa tidak setuju dengan adanya seleksi usia dalam jalur zonasi.

Apakah adik-adik setuju dengan PPDB Jalur Zonasi seleksi usia?
13 jawaban



Gambar 4. Diagram setuju/tidak setuju dengan keputusan jalur zonasi seleksi usia
Sumber: Hasil olahan peneliti

Penulis menyimpulkan dari pendapat ke 13, adanya Kebijakan PPDB Sistem zonasi di DKI Jakarta ini memberikan dampak positif dan negatif. Pendapat kesepuluh siswa yang tidak setuju mengatakan bahwa adanya seleksi usia menyebabkan tidak adanya kompetisi dalam kualitas prestasi karena memungkinkan siswa tidak berprestasi dan tidak kompeten namun memiliki umur lebih tinggi lebih memiliki peluang mendapatkan sekolah. Tetapi siswa dengan prestasi dan berkompoten memiliki umur lebih rendah harus menanggung resiko tidak mendapatkan sekolah bahkan terpaksa harus mendaftar di sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, adanya Kebijakan ini dapat menurunkan minat dan semangat belajar siswa untuk meningkatkan prestasi dan mendapatkan nilai yang terbaik dan menyebabkan karakteristik siswa tidak berkembang karena tidak adanya acuan untuk bersaing dan berkompoten antar siswa. Ditambah lagi pada masa itu Indonesia khususnya DKI Jakarta sedang pada masa darurat Covid-19 yang mengakibatkan kepanikan bagi orangtua dan peserta didik sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif

Kemudian dari ketiga responden diantaranya mengatakan setuju dengan adanya kebijakan seleksi usia pada PPDB Tahun 2020 dikarenakan dapat menghapus adanya perbedaan kasta antara sekolah favorit dengan sekolah reguler sehingga dapat menciptakan pemerataan kualitas sekolah. Serta kebijakan ini dapat memberikan peluang bagi peserta didik yang pernah atau sempat putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikannya tanpa rasa malu dan tidak percaya diri karena adanya perbedaan umur dengan siswa lainnya.

Berdasarkan hasil jawaban 10 dari 13 responden menyatakan bahwa tempat bersekolah akan mempengaruhi minat dan semangat siswa untuk belajar. Karena lingkungan yang tidak nyaman akan menyebabkan siswa tidak fokus dalam mencerna pelajaran yang diberikan serta setiap sekolah tentu memiliki tenaga pengajar dengan cara mengajar yang berbeda yang akan memicu semangat belajar siswa. Kemudian tiga responden lainnya mengatakan bahwa prestasi dan minat belajar siswa tidak dipengaruhi oleh sekolah karena minat belajar siswa tergantung kemauan dan niat siswa itu sendiri Responden juga menyatakan bahwa kecerdasan tidak dipengaruhi oleh factor ekonomi seseorang.

Kemudian kendala yang harus dihadapi oleh peserta didik yang tidak mendapatkan SMA Negeri adalah peserta didik harus mendaftar di SMA swasta yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Karena SMA swasta memerlukan biaya uang masuk atau pembangunan, biaya SPP atau iuran bulanan, serta biaya lainnya seperti untuk membeli buku, seragam, dan biaya Ujian setiap tengah semester dan akhir semester. Ditambah kualitas SMA swasta tergantung biaya yang dikeluarkan. Semakin rendah biaya yang dibutuhkan maka semakin kecil kualitas SMA tersebut.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari media berita online adanya keputusan ini menyebabkan

beberapa orangtua siswa mengajukan tuntutan mereka secara langsung ke kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk meminta keadilan bagi anak mereka. Kemudian Disdik memutuskan untuk memberikan jalan keluar dengan membuka kesempatan kembali untuk mengikuti PPDB Jalur Rukun Warga (RW). Namun keputusan ini masih belum menyelesaikan permasalahan dikarenakan tidak semua RW terdapat sekolah negeri.

3. Kesimpulan

1. Dilihat dari tujuan adanya sistem zonasi dengan jalur usia untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa dari berbagai golongan merupakan keputusan yang baik ditambah keadaan pandemic covid-19 yang tidak memungkinkan diadakannya Ujian Nasional. Namun dari hasil wawancara yang diperoleh, 76,9% atau 10 dari 13 siswa tidak menyetujui adanya keputusan Disdik DKI Jakarta terkait seleksi usia jalur zonasi. Alasan penolakan para Peserta didik dikarenakan Kebijakan ini dinilai tidak adil bagi siswa yang berprestasi namun memiliki umur <16 tahun serta kebijakan ini juga dinilai tidak mendukung persaingan dan kompetisi siswa sehingga dapat menurunkan tingkat motivasi siswa untuk meningkatkan nilai dan prestasinya. Maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum tepat untuk dilaksanakan dan masih memerlukan evaluasi mengingat kebijakan yang masih baru dilakukan pada juni 2020 lalu.
2. Berdasarkan hasil wawancara 10 dari 13 peserta didik berpendapat bahwa sekolah dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar. Karena adanya faktor lingkungan dan kualitas tenaga pengajar mampu mengacu memotivasi siswa untuk bertumbuh dan berkembang.
3. Kendala yang dihadapi bagi siswa yang tidak mendapatkan SMA Negeri karena usia yang lebih kecil adalah siswa yang terpaksa masuk ke SMA swasta harus mengeluarkan biaya tidak sedikit. Serta minimnya SMA swasta yang membutuhkan biaya sedikit dengan kualitas cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41–60. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Pradita, A. P., & Jakarta, U. N. (2020). *Persepsi Orangtua Terhadap Sistem*. <https://doi.org/10.33541/jdp.v13i2.1416>

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekt, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>

Sirojudin, D., Suryadi, & Zulaikha, S. (2020). Implementasi Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik baru SMP Negeri di DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 73–8679.

Republik Indonesia. (2017). Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk Lain yang sederajat

<http://statistik.jakarta.go.id/rasio-guru-dan-murid-di-dki-jakarta-2019/>

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/kominfo-narasi-tunggal-ppdb-zonasi.jpg>

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/30/075202071/hasil-ppdb-jakarta-jalur-zonasi-smp-dan-sma-paling-banyak-usia-ini?page=all>

<http://statistik.jakarta.go.id/rasio-guru-dan-murid-di-dki-jakarta-2019/>

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/kominfo-narasi-tunggal-ppdb-zonasi.jpg>

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/30/075202071/hasil-ppdb-jakarta-jalur-zonasi-smp-dan-sma-paling-banyak-usia-ini?page=all>

<https://www.tozsugianto.com/2020/02/perbedaan-sistem-zonasi-ppdb-2019-2020.html>